



BUPATI TANA TIDUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KABUPATEN TANA TIDUNG,

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang dapat mencemari, merusak dan berbahaya bagi lingkungan hidup, maka agar pengendalian, pengawasan dan tertib administrasi serta perlindungan terhadap masyarakat perlu adanya izin Penyimpanan Sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Tidung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG
TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah BupatiTana Tidung.
4. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Ka. LH adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Ka. LH Kabupaten Tana Tidung.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain.

8. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan menyimpan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan maksud menyimpan sementara.
9. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan mengumpulkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari beberapa penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
10. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPS limbah B3 adalah bangunan yang diperuntukan untuk tempat menyimpan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dengan memenuhi persyaratan teknis, pengemasan dan atau lokasi tertentu.
11. Pemulihan akibat pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga sesuai dengan peruntukannya.
12. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
13. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha/atau kegiatannya menghasilkan B3.
14. Pengumpulan limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
15. Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Bupati Tana Tidung.
16. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
17. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/ Bupati / Walikota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perizinan yang terdiri dari :
 1. Izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 2. Izin pengumpulan limbah B3 skala kota;
- b. Pengawasan pengelolaan limbah B3;

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup.
- (3) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.

Pasal 4

Dikecualikan dari Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah kegiatan pengumpulan minyak pelumas/oli bekas.

Bagian Kedua Tata Cara dan Persyaratan Izin

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Kantor;
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy dokumen lingkungan (Amdal/UPL/UKL);
 - b. foto copy Pendirian Perusahaan;
 - c. foto copy surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. foto copy Asuransi Pengelolaan Lingkungan;
 - e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. foto copy Izin Lokasi;
 - g. foto copy Izin Gangguan (HO);
 - h. Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - i. Jenis-jenis limbah yang akan dikelola;
 - j. Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;
 - k. Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - l. Desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan;
 - m. Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
 - n. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan;
 - o. Perlengkapan sistem tanggap darurat;
 - p. Tata letak saluran drainase (pengumpulan limbah B3 fasa cair);
 - q. foto copy Kartu dan Tanda Penduduk Pemohon.
- (3) Permohonan dapat diterima apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan benar.
- (4) Setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka:
 - a. Dilakukan verifikasi teknis untuk mengetahui kesesuaian persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan Acuan Kerja Laporan Verifikasi Perizinan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas;

- b. Penyampaian status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dalam penyampaian status apabila ada rekomendasi dari Kepala Kantor, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Pemohon izin segera menindaklanjuti rekomendasi dimaksud;
 - d. izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dapat diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya penyampaian status.
- (5) Apabila pemohon izin tidak menindaklanjuti izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, maka pemohon mengajukan permohonan baru.

Pasal 6

- (1) Apabila penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3, maka pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Bentuk dan Tata naskah formulir, surat izin, dan keterangan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Permohonan Perpanjangan Izin

Pasal 7

- (1) Pemohon dapat mengajukan perpanjangan izin kepada Kepala kantor paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Mekanisme Verifikasi Izin

Pasal 8

- (1) Verifikasi teknis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari Ketua Tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Tim.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengolahan limbah B3; dan
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
 - a. memiliki pengetahuan dalam pengelolaan limbah B3; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
 - c. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kantor Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima
Berakhirnya Izin

Pasal 9

Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :

- a. pemilik izin meninggal dunia;
- b. masa berlakunya izin telah habis;
- c. izin dipindahtangankan tanpa persetujuan Kepala Kantor;
- d. melakukan tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usahanya.

BAB IV
TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu
Penyimpanan

Pasal 10

- (1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan.
- (2) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat :
 - a. Merupakan daerah bebas banjir, atau daerah yang diupayakan melalui pengurugan sehingga aman dari kemungkinan terkena banjir dan longsor tidak rawan bencana.
 - b. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan;
 - c. Mempunyai sistem drainase yang baik;
 - d. Jarak minimum antar lokasi dengan fasilitas umum adalah 50 meter.
- (3) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 :
 - a. apabila lebih dari 50 (lima puluh) kilogram per hari ditempatkan pada TPS limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - b. apabila kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
 - c. Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS limbah B3 milik pihak lain yang telah berizin dan melalui perjanjian kerja sama.
 - d. TPS limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis atau karakteristik limbah B3.

Bagian Kedua
Pengumpulan

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan.

- (2) kriteria jenis limbah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - c. Nama penmgangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (4) Pengumpul limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana pada ayat (3) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Kantor Lingkungan Hidup dengan tembusan Bupati Tana Tidung.
- (5) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk :
 - a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Pasal 12

Orang atau badan yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3;
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3;
- c. telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 13

Setiap pemilik Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 wajib melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan izin yang telah diperoleh.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Instansi Lingkungan Hidup berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Daerah.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Lingkungan Hidup dapat berkoordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis lainnya.

BAB VII TIM PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas;
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim;

- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang telah memenuhi persyaratan:
- mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan:
- mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 16

PPLHD dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Izin limbah B3 yang dikeluarkan / diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.


BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di : Tideng Pale
pada tanggal : 29 November 2012

BUPATI TANA TIDUNG,


H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR :

TANGGAL :

A. FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth :
BUPATI TANA TIDUNG
di –
Tideng Pale

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan** limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :


A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon	:
2.	Alamat (rumah)	:Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax	:
4.	Alamat e-mail	:

B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaana	:
2.	Alamat	:Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax	:/.....
4.	Jenis Usaha	:
5.	Akte Pendirian	:
6.	NPWP	:

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR :
TANGGAL :

PERSYARATAN PENGEMASAN LIMBAH B3

- Pengemasan hanya menggunakan kemasan (drum, tong atau bak kontainer) yang berada dalam kondisi baik, tidak bocor, berkarat atau rusak.
- Limbah B3 yang disimpan dalam satu kemasan adalah limbah yang sama, atau memiliki karakteristik yang sama, atau dengan limbah lain yang karakteristiknya saling cocok.
- Pengisian limbah B3 dalam satu kemasan harus dengan mempertimbangkan karakteristik dan jenis limbah, pengaruh pemuaian limbah, pembentukan gas dan kenaikan tekanan selama penyimpanan.
- Kemasan yang telah diisi harus diberi ideidentifikasi (simbol dan label) dan selalu dalam keadaan tertutup dengan baik.
- Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kemasan min 1 kali/minggu.




A : Kemasan drum penyimpanan limbah B3 cair.
B : Kemasan drum penyimpanan limbah B3 sludge / padat.


PERSYARATAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3

a. Penyimpanan Kemasan Limbah B3

- Penyimpanan kemasan harus dibuat dengan sistem blok. Setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 2 (dua) kemasan;
- Lebar gang antar blok harus memenuhi persyaratan peruntukannya.
- Penumpukan kemasan limbah B3 harus mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan.
- Jarak tumpukan kemasan tertinggi dan jarak blok kemasan terluar terhadap atap dan dinding bangunan penyimpanan tidak boleh kurang dari 1 (satu) meter.
- Kemasan-kemasan berisi limbah B3 yang tidak saling cocok harus disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama.
- Penempatan kemasan harus dengan syarat bahwa tidak ada kemungkinan bagi limbah limbah tersebut jika terguling/tumpah akan tercampur/masuk ke dalam bak penampungan bagian penyimpanan lain.




Pola penyimpanan kemasan drum di atas pallet



Penyimpanan kemasan limbah B3 dengan rak

b. Penyimpanan Tangki

1. Sekitar tangki harus dibuat tanggul yang dilengkapi saluran pembuangan yang menuju ke bak penampung.
2. Bak penampung harus kedap air dan mampu menampung cairan minimal 110% dari kapasitas maksimum volume tangki.
3. Tangki harus diatur sedemikian rupa sehingga bila terguling akan terjadi di daerah tanggul dan tidak menimpa tangki lain.
4. Tangki harus terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.



Tempat penyimpanan limbah B3 dalam jumlah besar (tangki)

c. Persyaratan Umum Bangunan Penyimpanan Limbah B3

1. Memilikirancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan atau akan disimpan.
2. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai yang dilengkapi dengan kasa atau bahan lain untuk mencegah masuknya burung atau binatang kecil lainnya ke dalam ruang penyimpanan.
4. Dilengkapi dengan sistem penangkal petir.
5. Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol) sesuai dengan tata cara yang berlaku.
6. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1 %. Pada bagian luar bangunan, kemiringan lantai diatur sedemikian rupa sehingga air hujan dapat mengalir ke arah menjauhi bangunan penyimpanan.

d. Persyaratan Khusus Bangunan Penyimpanan Limbah B3

1. Persyaratan bangunan penyimpanan limbah B3 mudah terbakar.

- Jika bangunan penyimpanan limbah B3 berdampingan dengan gudang, maka harus dibuat tembok pemisah tahan api.
- Pintu darurat dibuat tidak pada tembok tahan api.
- Jika bangunan penyimpanan limbah B3 dibuat terpisah dengan bangunan lain, maka jarak minimum dengan bangunan lain adalah 20 meter.
- Untuk kestabilan struktur pada tembok penahan api dianjurkan agar digunakan tiang-tiang beton bertulang yang tidak ditembusi oleh kabel listrik.
- Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Konstruksi atap dibuat ringan, dan mudah hancur bila ada kebakaran.
- Penerangan, jika menggunakan lampu, harus menggunakan instalasi yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (explosion proof).
- Memiliki : sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran, persediaan air untuk pemadam api, hidran pemadam api dan perlindungan terhadap hidran.

2. Persyaratan bangunan penyimpanan limbah B3 mudah meledak.

- Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat tahan ledakan dan kedap air.

- Konstruksi lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping).
- Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- Desain bangunan dirancang sedemikian rupasehingga cahaya matahari tidak langsung masuk ke ruang gudang.

3. Persyaratan bangunan penyimpanan limbah B3 mudah reaktif, korosif dan beracun.

- Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamananan limbah B3 dalam keadaan darurat.
- Konstruksi atap, dinding dan lantai harud tahan terhadap korosi dan api.


4. Persyaratan bangunan untuk penempatan tangki.

- Tangki penyimpanan limbah B3 harus terletak di luar bangunan tempat penyimpanan limbah B3.
- Bangunan penyimpanan tangki merupakan konstruksi tanpa dinding yang memiliki atap pelindung dan memiliki lantai yang kedap air.
- Tangki dan daerah tanggul serta bak penampungannya harus terlindung dari penyinaran matahari secara langsung serta terhindar dari masuknya air hujan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

e. Sarana lain yang Harus Tersedia

1. Peralatan dan sistem pemadam kebakaran.
2. Pagar pengaman.
3. Pembangkit listrik cadangan.
4. Fasilitas pertolongan pertama.
5. Peralatan komunikasi.
6. Gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan.
7. Pintu darurat.
8. Alarm.

BUPATI TANA TIDUNG,




H. UNDUNSYAH

C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang akan diajukan			
1.	Jenis Izin	:
2.	Sifat Izin	:	Perpanjang
3.	Tanggal Habis masa berlaku Izin sebelumnya	:
4.	Laporan Hasil Kegiatan	:	Wajib dilampirkan

Demikian permohonan kami, atas tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

.....
Tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,



(.....Nama.....)
Direktur


BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

C. lampiran Permohonan Izin				
No.	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)			
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola			
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola			
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola			
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara			
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan			
7.	Lay out kegiatan			
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)			
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah			
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca penyimpanan/ pengumpulan			
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat			
12.	Tata letak saluran drainase			
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****			

Demikian permohonan kami, atas tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

.....
Tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,



(.....Nama.....)
Direktur

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada;
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan;
4. ** = Sesuai pengajuan izin;
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan;
6. **** = Untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan.

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

- (3.) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang telah memenuhi persyaratan:
- a. mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan:
- a. mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 16

PPLHD dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Izin limbah B3 yang dikeluarkan / diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di : Tideng Pale
pada tanggal :

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang telah memenuhi persyaratan:
- a. mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan:
- a. mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 16

PPLHD dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Izin limbah B3 yang dikeluarkan / diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di : Tideng Pale
pada tanggal :


BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

C. lampiran Permohonan Izin				
No.	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)			
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola			
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola			
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola			
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara			
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan			
7.	Lay out kegiatan			
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)			
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah			
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca penyimpanan/ pengumpulan			
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat			
12.	Tata letak saluran drainase			
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****			

Demikian permohonan kami, atas tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

.....
Tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,



(.....Nama.....)
Direktur

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada;
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan;
4. ** = Sesuai pengajuan izin;
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan;
6. **** = Untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan.

BUPATI TANA TIDUNG,


H. UNDUNSYAH

C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang akan diajukan

1.	Jenis Izin	:
2.	Sifat Izin	:	Perpanjang
3.	Tanggal Habis masa berlaku Izin sebelumnya	:
4.	Laporan Hasil Kegiatan	:	Wajib dilampirkan

Demikian permohonan kami, atas tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

.....
Tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,



(.....Nama.....)
Direktur

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH